SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 040 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Brebes, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok kerja pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilihan umum tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memerhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-076.01.2.657583/2022 tanggal 17 November 2021 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 039/PK.01-BA/3329/2022 tanggal 29 Agusts 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini yakni:

1. menyusun Standar Operasional Prosedur layanan dan fasilitasi KPU Kota Magelang dalam rangka pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
2. melayani dan memfasilitasi partai politik terkait aplikasi Sipol;
3. melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan;
4. melaksanakan klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat:
5. melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan;
6. melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan;
7. melakukan identifikasi potensi dan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi pada saat penelitian administrasi, verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan;
8. menyusun laporan hasil kegiatan.

KEEMPAT : Uraian tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Masa kerja Kelompok Kerja sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah selama 3 (tiga) bulan yakni bulan bulan Oktober, bulan November dan bulan Desember tahun 2022 serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 5 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 040 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP, M.H	Ketua KPU Kabupaten Brebes	Pengarah	a. Memberi arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja; b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran kelompok kerja; c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan kelompok kerja; d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota kelompok kerja; e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan kelompok kerja; f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan kegiatan;
2.	AKHMAD NIZAM BAEQUNI, M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pengarah	
3.	MOCHAMAD MUAROFAH, M. Kom	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pengarah	
4.	SRI NUROKHMI SUSILOWATI, M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pengarah	

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	ITA LISTIANA NINGSIH, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pengarah	g. Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan; h. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan; i. Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan; j. Memantau dan mengevaluasi kinerja kelompok.
6.	BAMBANG YUSMANTO, SE. M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Brebes	Penanggung Jawab	a. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan kelompok kerja; b. Bertangung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan kelompok kerja; c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja; d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelompok kerja.
7.	HERRY FAJAR P, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua	a. Membantu penanggung jawab dalam mengoordinasikan teknis pelaksanaan kegiatan; b. Membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya; c. Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				d. Membantu penanggung jawab menyusun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan; e. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK); f. Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan; g. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas; Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
8.	HERU KRISTANTO, S.Kom	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris	a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya; b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan; c. Membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; d. Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan kegiatan; e. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan; Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	LESIANA WIJIASTUTI, S.Kom	Kasubbag keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	a. Mempersiapkan kelengkapan administrasi dalam setiap tahapan kegiatan; b. Mengetik konsep-konsep surat, pengumuman, dan dokumen lain yang terkait dengan kegiatan kelompok kerja; c. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja; d. Menghimpun arsip dan dokumentasi hasil pelaksanaan setiap kegiatan; e. Menghimpun data dukung dalam penyusunan laporan kegiatan kelompok kerja Melaksanakan tugas-tugas lain terkait dengan dibentuknya kelompok kerja.
10.	AGUS WAHYONO	Staf Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
11.	IPTU. SUHERMANTO, SH	Kasat. Intel Polres Brebes	Anggota	
12.	Drs. MAYANG SRI HERBIMO NIP. 196407031989031001	Kepala Dinduk Capil Brebes	Anggota	

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 5 september 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

IMAN SYAH BUDIONO